

RENCANA – AKSI - REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT 03/ORT.07/9204/2022, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab tim reformasi birokrasi berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu menetapkan pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tahun 2022.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU NO. 7 Tahun 2017; Perpres NO.81 tahun 2010; Pkpu NO.8 tahun 2019; Permenpan-rb NO. 25 tahun 2020; permenpan-rb NO. 26 tahun 2020; Pkpu NO.14 tahun 2020; Kpt KPU-RI NO. 612/ort.04-kpt/05/kpu/XII/2020; Kpt KPU-RI NO.314/ort.07-kpt/01/kpu/v/2021; Kpt KPU Kab.Sorong Selatan NO. 2/ort.07/9204/2022.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan tujuan dan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 januari 2022.
 - Lamp : 22 hlm.